



SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 130/Kpts/KPU/TAHUN 2016

TENTANG

**PENETAPAN SATUAN KERJA SEBAGAI *PILOT PROJECT* IMPLEMENTASI
ZONA INTEGRITAS DALAM LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan menciptakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, maka dipandang perlu menetapkan Satuan Kerja sebagai *Pilot Project* implementasi Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2016;
 - b. Bahwa telah dilaksanakannya Penandatanganan Piagam Pencanangan pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Satuan Kerja sebagai *Pilot Project* Implementasi Zona Integritas dalam Lingkungan Komis Pemilihan Umum.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia nomor 4890);
9. Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman PembangunaPn Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN SATUAN KERJA SEBAGAI PILOT PROJECT IMPLEMENTASI ZONA INTEGRITAS DALAM LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM.

Pertama : Menunjuk dan menetapkan :
 1. Biro Teknis dan Hupmas Setjen KPU
 2. KPU Provinsi DKI Jakarta
 Sebagai *Pilot Project* impelementasi Zona Integritas (ZI) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Kedua : Tugas dan kewajiban Satuan Kerja yang telah ditetapkan sebagai *Pilot Project* adalah:
 a. Melaksanakan komponen-komponen Indikator Pengungkit dan Indikator Proses dalam Zona Integritas (ZI) menuju wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani (WBBM);

- b. Melaksanakan pengawasan, pembinaan, pelaksanaan dan evaluasi Zona Integritas pada Satuan Kerja yang berada pada unit kerja masing-masing.

Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 15 Maret 2016

KETUA

ttd.

JURI ARDIANTORO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Nur Syarifah